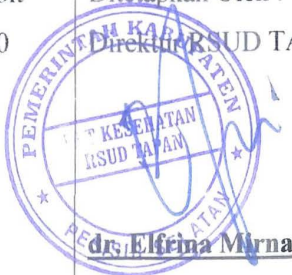


RSUD TAPAN	PASIEN MENINGGAL DI INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 010	No. Revisi 0	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Tgl/01/2020	Ditetapkan Oleh :  drs. Elfrina Mirna NIP.19840427 2014112 2 001	
PENGERTIAN	Pasien yang datang masih hidup dalam keadaan gawat dan setelah dilakukan penanganan resusitasi tidak berhasil dan akhirnya meninggal		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah penanganan pasien meninggal di IGD		
KEBIJAKAN	Pasien meninggal di IGD harus dibuatkan surat kematian		
PROSEDUR	Pasien yang meninggal di IGD dibagi menjadi 2 kelompok: 1. Pasien yang meninggal wajar misal : sakit lama 2. Pasien yang meninggal dengan prasangkaan tidak wajar atau tidak jelas penyebabnya. Misal : a. Pembunuhan b. Bunuh diri c. Kecelakaan d. Tidak diketahui sebab-sebabnya (meninggal tiba-tiba) Untuk pasien yang meninggal wajar dibuatkan surat keterangan meninggal oleh dokter IGD yang sedang tugas. Untuk pasien yang meninggal dengan prasangkaan tidak wajar atau tidak jelas, dibuatkan surat keterangan meninggal dan berisi tulisan bahwa ada prasangkaan kematian tidak wajar/ tidak jelas oleh dokter IGD yang sedang tugas. Bila diperlukan otopsi oleh polisi maka dirujuk ke RS		
UNIT TERKAIT	IGD		